



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

NOMOR 809 TAHUN 2024

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN *ADHOC*
PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk membantu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 yang diselenggarakan secara serentak, perlu membentuk Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil

Bupati Demak Tahun 2024 yang terdiri dari anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 505.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Formulir Persyaratan Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd.

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Nuke Wijayanti Kusumo



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 809 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA
KERJA BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN *ADHOC*
PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak. Dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan tersebut, KPU Kabupaten dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara. Sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan, KPU Kabupaten dan penyelenggara lainnya harus mengetahui tugas, wewenang dan kewajibannya, sehingga dapat menyelenggarakan tahapan dengan baik. Pemilihan berpedoman pada asas yang telah ditentukan dalam aturan-aturan yang berlaku. Oleh karena itu, KPU Kabupaten perlu menetapkan Keputusan tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 dalam penyelenggaraan Pemilihan yang memuat tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara serta prosedur dan mekanisme pembentukannya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang akan dicapai dengan ditetapkan Keputusannya ini adalah:

1. Bagi KPU Kabupaten sebagai pedoman dalam menyiapkan proses seleksi, penetapan, pelantikan, dan penggantian antar waktu Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di wilayah kerjanya;
2. Bagi Panitia Pemilihan Kecamatan, sebagai pedoman dalam menyiapkan proses seleksi Panitia Pemungutan Suara di wilayah kerjanya;
3. Bagi Panitia Pemungutan Suara, sebagai pedoman dalam menyiapkan proses pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
4. Bagi masyarakat, sebagai informasi agar dapat berpartisipasi dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
5. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan agar dapat mengetahui dan menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan, disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
2. Persyaratan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
3. Kedudukan, susunan dan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
4. Kesekretariatan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;

5. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara;
6. Penggantian anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pilkada Serentak 2024, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Demak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati.
5. Badan *Adhoc* adalah anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.

9. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih pada tahapan Pilkada Serentak 2024.
10. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban TPS adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menangani ketentraman, ketertiban, dan keamanan di setiap Tempat Pemungutan Suara.
11. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Kecamatan.
12. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Kelurahan/Desa.
13. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di TPS.
14. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Luar Negeri.
15. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin.
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARA PILKADA SERENTAK 2024

1. Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024, Penyelenggara harus berpedoman pada asas :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;

- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

BAB II

TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK 2024

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PPK

1. PPK dibentuk untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024 di tingkat kecamatan.
2. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.
3. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pilkada Serentak 2024.
4. Dalam hal terjadi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang, dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan.
5. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
7. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
8. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.

B. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PPK

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, meliputi:
 - a. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS dan DPT;

- b. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
 - e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pilkada Serentak 2024 dan Panwaslu Kecamatan;
 - g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pilkada Serentak 2024;
 - i. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pilkada Serentak 2024, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten;
 - j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di wilayah kerjanya;
 - l. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan;
 - m. melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - n. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas, wewenang, dan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilaksanakan dengan:
- a. menyampaikan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara dari PPS kepada KPU Kabupaten; dan

- b. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten paling lama 45 (empat puluh lima) Hari setelah pemungutan suara.
- 3. Tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua PPK, meliputi:
 - a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan PPS;
 - c. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pilkada Serentak 2024 yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - d. menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Peserta Pilkada Serentak 2024;
 - e. mengundang anggota PPK untuk mengadakan rapat PPK;
 - f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten;
 - h. dalam hal ketua PPK berhalangan, tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
- 4. Tugas dan kewajiban anggota PPK, meliputi:
 - a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan; dan
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

C. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PPK

- 1. Pengambilan keputusan PPK dilakukan dalam rapat pleno.
- 2. Anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat pleno PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).

3. Rapat pleno PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dinyatakan sah jika dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
4. Keputusan rapat pleno PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dinyatakan sah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota PPK yang hadir.
5. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat pleno PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.
6. Anggota PPK wajib melaksanakan keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dan 5 (lima).
7. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh anggota PPK yang hadir, serta dilampiri dengan notula rapat pleno.

D. HUBUNGAN KERJA PPK

1. PPK bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024 kepada KPU Kabupaten.
2. Pada penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), PPK berkoordinasi dengan pemerintah daerah di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain sesuai dengan wilayah kerjanya.
3. PPK wajib melaporkan kinerja penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024 secara berkala kepada KPU Kabupaten paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

BAB III

TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK 2024

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PPS

1. PPS dibentuk Untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024 di tingkat kelurahan/desa.
2. PPS berkedudukan di kelurahan/desa.
3. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pilkada Serentak 2024.
4. Dalam hal terjadi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang dan

Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang, dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan

5. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Komposisi keanggotaan PPS memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
7. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
8. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

B. TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPS

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, Daftar Pemilih hasil perbaikan dan DPT;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan Calon perseorangan;
 - d. mengusulkan calon Pantarlih/PPDP kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
 - e. mengumumkan daftar Pemilih;
 - f. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
 - g. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 - h. menetapkan hasil perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 - i. menetapkan hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada huruf h untuk menjadi DPT;
 - j. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
 - k. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan PPK;
 - l. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;

- m. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - n. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS
 - o. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
 - p. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pilbup Demak 2020 di wilayah kerjanya
 - q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - r. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024, kecuali dalam hal penghitungan suara;
 - s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - t. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Dalam penyelenggaraan Pemilihan, PPS melakukan:
- a. memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya di TPS;
 - b. menyampaikan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara dari PPS kepada PPK;
 - c. mengumumkan hasil penghitungan suara dari setiap TPS; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten paling lama 45 (empat puluh lima) Hari setelah pemungutan suara.
3. Tugas Ketua PPS, meliputi:
- a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS;
 - c. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 - d. memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada saksi yang mewakili Peserta Pilkada Serentak 2024 di tingkat kelurahan/desa;
 - e. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS

- f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
 - h. dalam hal ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
4. Tugas dan kewajiban anggota PPS, meliputi:
- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan; dan
 - d. dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

C. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PPS

- 1. Pengambilan keputusan PPS dilakukan dalam rapat pleno.
- 2. Anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat pleno PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).
- 3. Rapat pleno PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dinyatakan sah jika dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- 4. Keputusan rapat pleno PPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dinyatakan sah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota PPS yang hadir.
- 5. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat pleno PPS diambil berdasarkan suara terbanyak.
- 6. Anggota PPS wajib melaksanakan keputusan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dan 5 (lima).
- 7. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh anggota PPK yang hadir, serta dilampiri dengan notula rapat pleno.

D. HUBUNGAN KERJA PPS

- 1. PPK bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024 kepada KPU Kabupaten.

2. Pada penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), PPK berkoordinasi dengan pemerintah daerah di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain sesuai dengan wilayah kerjanya.
3. PPK wajib melaporkan kinerja penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024 secara berkala kepada KPU Kabupaten paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

BAB IV

TATA KERJA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK 2024

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KPPS

1. KPPS dibentuk Untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pilkada Serentak 2024 di tingkat kelurahan/desa.
2. KPPS berkedudukan di TPS.
3. KPPS dibentuk oleh PPS paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara Pilkada Serentak 2024.
4. Dalam hal terjadi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, masa kerja KPPS diperpanjang, dan KPPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan.
5. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang berasal dari tokoh masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Komposisi keanggotaan KPPS memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
7. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
8. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

B. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN KPPS

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS, meliputi:
 - a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 - b. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pilkada Serentak 2024 yang hadir dan PPL;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, PKD, peserta Pilkada Serentak 2024, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pilkada Serentak 2024, PKD melalui Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS;
 - h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
 - i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama
 - j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara meliputi:
 - a. memberi penjelasan tentang tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - d. menyampaikan salinan DPT kepada saksi yang mewakili peserta Pilkada Serentak 2024 di tingkat kelurahan/desa;
 - e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh peserta Pilkada Serentak 2024.

3. Tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
 - a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - e. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f. menandatangani tiap lembar surat suara;
 - g. memberikan penjelasan terkait dengan ketersediaan dan tata cara penggunaan alat bantu tunanetra; dan
 - h. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
4. Tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
 - a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pilkada Serentak 2024;
 - c. memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pilkada Serentak 2024, Panwaslu Kelurahan/Desa dan PPK melalui PPS;
 - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
 - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama, dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS;
5. Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPPS bertanggungjawab kepada PPS melalui ketua PPS;
6. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS;
7. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

C. HUBUNGAN KERJA KPPS

1. KPPS bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024 kepada KPU Kabupaten melalui PPS.
2. Pada penyelenggaraan tahapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), KKPS berkoordinasi dengan perangkat rukun tetangga atau yang disebut dengan nama lain, rukun warga atau yang disebut dengan nama lain, Pengawas TPS, peserta Pilkada Serentak 2024, dan pihak terkait lain pada tingkat TPS.
3. KPPS wajib melaporkan kinerja penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024 kepada PPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerjanya.

BAB V

PERSYARATAN PPK, PPS, DAN KPPS

A. SYARAT UNTUK MENJADI ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS;
 - g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara;

2. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b untuk KPPS mempertimbangkan dalam rentang usia 17 (tujuh belas) sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun, terhitung pada hari pemungutan suara Pemilihan;
3. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari TPS terdekat;
4. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h, bagi KPPS tidak dipenuhi maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan;
5. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, bagi KPPS tidak dapat dipenuhi maka KPU Kabupaten melalui PPS dapat melakukan menunjukan terhadap masyarakat di wilayah kerja KPPS yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai KPPS;
6. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS, dan KPPS yang memenuhi persyaratan;
7. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama Anggota KPPS, PPS dan PPK antara KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu di Kabupaten serta antara Anggota KPPS, PPS dan PPK dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

B. Kelengkapan persyaratan PPK, PPS, dan KPPS, meliputi:

1. Surat Pendaftaran;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
3. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
4. Mengisi daftar riwayat hidup untuk PPK dan PPS;
5. Surat pernyataan yang bersangkutan bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang meliputi:
 - a. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik

Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- b. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - c. tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - d. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - e. sehat secara rohani;
 - f. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 - i. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
 - j. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenang atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - k. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung; dan
 - l. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
6. Surat keterangan dari partai politik bagi pendaftar yang pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun.
7. Surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik setempat.

BAB VI

PEMBENTUKAN, PEMBERHETIAN, DAN PENGANTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. PEMBENTUKAN PPK

- 1. Anggota PPK diangkat oleh KPU Kabupaten.
- 2. Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon

anggota PPK.

3. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. penerimaan pendaftaran calon anggota PPK;
 - c. penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - e. seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - f. pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - g. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK;
 - h. wawancara calon anggota PPK;
 - i. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK; dan
 - j. penetapan calon anggota PPK.
4. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK.
5. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik dan laman website KPU Kabupaten.
6. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis.
7. KPU Kabupaten menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
8. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Demak.
9. Materi seleksi tertulis, meliputi:
 - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, pemutakhiran data pemilih, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. pengetahuan kewilayahan.
10. KPU Kabupaten menyiapkan materi seleksi tertulis.
11. KPU Kabupaten menetapkan paling banyak 15 (lima belas) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
12. KPU Kabupaten mengumumkan hasil seleksi tertulis, di tempat yang mudah diakses dan laman website KPU Kabupaten.
13. KPU KabupatenDemak melakukan seleksi wawancara pada calon anggota

PPK yang lulus seleksi tertulis.

14. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, pemutakhiran data pemilih, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
15. KPU Kabupaten menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara.
16. Pengumuman hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.
17. KPU Kabupaten menetapkan calon anggota PPK paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota PPK berdasarkan peringkat.
18. KPU Kabupaten menetapkan nama anggota PPK hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten.
19. Ketua KPU Kabupaten mengambil sumpah/janji PPK.

B. PEMBENTUKAN PPS

1. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
2. Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota PPS.
3. Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kabupaten melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran calon anggota PPS;
 - b. penerimaan pendaftaran calon anggota PPS;
 - c. penelitian administrasi calon anggota PPS;
 - d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS;
 - e. seleksi tertulis calon anggota PPS;
 - f. pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS;
 - g. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS;
 - h. wawancara calon anggota PPS;
 - i. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS; dan
 - j. penetapan calon anggota PPS
4. KPU Kabupaten mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon

anggota PPS.

5. Pengumuman pendaftaran dilakukan ditempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dan laman website KPU Kabupaten.
6. KPU Kabupaten menerima pendaftaran calon anggota PPS.
7. Pendaftaran Calon anggota PPS dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kabupaten;
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK;
 - c. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.
8. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS paling lama 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
9. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS di tempat yang mudah diakses publik dan laman website KPU Kabupaten.
10. Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis.
11. KPU Kabupaten menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPS, paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
12. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah Kabupaten Demak.
13. Materi seleksi tertulis berupa pengetahuan tentang pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPS.
14. KPU Kabupaten menyiapkan materi seleksi tertulis.
15. KPU Kabupaten menetapkan paling banyak 9 (sembilan) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis.
16. KPU Kabupaten mengumumkan hasil seleksi tertulis calon anggota PPS di tempat yang mudah diakses publik dan laman website KPU Kabupaten.
17. KPU Kabupaten melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis.
18. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. rekam jejak calon anggota PPS;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS; dan
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
19. KPU Kabupaten menetapkan dan mengumumkan anggota PPS berdasarkan hasil wawancara;

20. KPU Kabupaten mengumumkan hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara di kantor kecamatan dan tempat yang mudah diakses publik.
21. KPU Kabupaten menetapkan calon anggota PPS paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota PPS berdasarkan peringkat.
22. KPU Kabupaten menetapkan nama anggota PPK hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten.
23. Ketua KPU Kabupaten mengambil sumpah/janji PPK PPS

C. PEMBENTUKAN KPPS

1. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten.
2. PPS Wajib melaporkan pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) kepada KPU Kabupaten.
3. Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memerhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.
4. Dalam memilih calon anggota KPPS, PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS;
 - b. penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS;
 - c. penelitian administrasi calon anggota KPPS;
 - d. pengumuman hasil seleksi administrasi calon anggota KPPS;
 - e. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS;
 - f. pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS; dan
 - g. penetapan calon anggota KPPS
5. Dalam hal seleksi terbuka tidak terdapat masyarakat di wilayah kerja KPPS yang mendaftar, PPS dapat melakukan penunjukan terhadap masyarakat di wilayah kerja KPPS yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai KPPS.
6. Dalam hal PPS tidak mendapatkan masyarakat di wilayah kerja KPPS yang memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS yang memenuhi persyaratan.
7. PPS menetapkan calon anggota KPPS paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota KPPS berdasarkan peringkat.
8. PPS menetapkan nama anggota KPPS hasil seleksi sejumlah kebutuhan atas

nama ketua KPU Kabupaten.

9. PPS atas nama ketua KPU Kabupaten mengambil sumpah/janji KPPS.

D. SUMPAH/JANJI PPK, PPS, DAN KPPS

1. Sebelum menjalankan tugas, anggota PPK, PPS, dan KPPS mengucapkan sumpah/janji.
2. Sumpah/janji anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republikpublicesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”
3. Pengucapan sumpah/janji dituangkan dalam berita acara pelaksanaan sumpah/janji yang ditandatangani oleh pejabat pengambil sumpah, anggota PPK, PPS, KPPS, dan saksi.
4. Dalam hal tidak memungkinkan untuk dilakukan secara langsung, pengucapan sumpah/janji dapat dilaksanakan secara tidak langsung atau dalam jaringan.

E. PEMBERHENTIAN PPK, PPS, DAN KPPS

1. Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan oleh KPU Kabupaten
2. Anggota PPK, PPS, dan KPPS berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - d. diberhentikan dengan tidak hormat.
3. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf b meliputi keadaan:
 - a. tidak diketahui keberadaanya; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
4. Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf d apabila:

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan/atau tindak pidana lainnya;
 - e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya tanpa alasan yang jelas; atau
 - f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPK, PPS, dan KPPS dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemberhentian anggota PPK, PPS, dan KPPS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan /atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh KPU Kabupaten.
 6. Dalam hal rapat pleno KPU Kabupaten memutuskan pemberhentian anggota yang bersangkutan dimaksud pada angka 4 (empat), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

F. PENGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

1. Anggota PPK, PPS dan KPPS yang diberhentikan, digantikan oleh calon anggota PPK, PPS, dan KPPS peringkat berikutnya dari hasil seleksi.
2. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan oleh:
 - a. KPU Kabupaten untuk anggota PPK dan PPS; dan
 - b. PPS atas nama KPU Kabupaten untuk anggota KPPS.
3. Dalam hal peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS, atau tidak tersedianya calon pengganti peringkat berikutnya, KPU Kabupaten memilih calon anggota PPK dan PPS.
4. Dalam hal peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPPS atau tidak tersedianya calon pengganti peringkat berikutnya, PPS memilih calon anggota KPPS.
5. PPS melaporkan penggantian anggota KPPS kepada KPU Kabupaten.
6. KPU Kabupaten melaporkan penggantian anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) kepada KPU melalui KPU Provinsi.
7. Dalam hal pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS telah

dilakukan, penggantian anggota KPPS tidak dilakukan.

8. Dalam hal rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK sudah dilaksanakan, penggantian anggota PPK dan PPS tidak dilakukan.

BAB VII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. KEDUDUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Pantarlih/PPDP dibentuk untuk membantu PPS dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih untuk Pemilihan.
2. Pantarlih/PPDP berkedudukan di lingkungan TPS.
3. PPDP berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang.
4. PPDP berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang
5. PPDP dapat berasal dari perangkat kelurahan/desa, Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), dan/atau warga masyarakat.
6. Pantarlih/PPDP melaksanakan tahapan pemutakhiran data Pemilih.
7. Pantarlih/PPDP bertanggungjawab kepada PPS terhadap pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih.

B. TUGAS DAN KEWAJIBAN PANTARLIH/PPDP

1. Tugas, wewenang dan kewajiban Pantarlih/PPDP meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten, PPK, dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar Pemilih dan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. melaksanakan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - c. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih;
 - d. menyusun dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS;
 - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran; dan

g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS.

2. Dalam melaksanakan tugas dan Kewajiban Pantarlih/PPDP bertanggung jawab kepada PPS.

C. PERSYARATAN PANTARLIH/PPDP

1. Syarat untuk menjadi Pantarlih/PPDP meliputi:

- a. warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- b. berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih/PPDP;
- c. mampu secara jasmani dan rohani;
- d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- e. tidak menjadi anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir.

2. Dalam hal persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat tidak dapat dipenuhi, Pantarlih/PPDP dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

D. PEMBENTUKAN PANTARLIH/PPDP

1. Pantarlih/PPDP diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama KPU Kabupaten.
2. Seleksi penerimaan Pantarlih/PPDP dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Pantarlih/PPDP.
3. Dalam memilih calon Pantarlih/PPDP, PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran calon Pantarlih/PPDP;
 - b. penerimaan pendaftaran calon Pantarlih/PPDP;
 - c. penelitian administrasi calon Pantarlih/PPDP;
 - d. pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih/PPDP;
 - e. penetapan nama hasil seleksi Pantarlih/PPDP.
4. Jika dalam seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tidak ada peserta yang mendaftar, PPS dapat melakukan penunjukan calon Pantarlih/PPDP untuk ditetapkan.
5. PPS atas nama ketua KPU Kabupaten menetapkan nama Pantarlih/PPDP hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf e dan hasil

penunjukan oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dalam keputusan KPU Kabupaten.

6. PPS atas nama ketua KPU Kabupaten mengambil sumpah/janji Pantarlih/PPDP.

E. SUMPAH/JANJI PANTARLIH/PPDP

1. Sebelum menjalankan tugas, Pantarlih/PPDP mengucapkan sumpah/janji.
2. Sumpah/janji Pantarlih/PPDP sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republikpublicesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

3. Pengucapan sumpah/janji dituangkan dalam berita acara pelaksanaan sumpah/janji yang ditandatangani oleh ketua PPS, Pantarlih/PPDP, dan saksi.
4. Dalam hal tidak memungkinkan untuk dilakukan secara langsung, pengucapan sumpah/janji dapat dilaksanakan secara tidak langsung atau dalam jaringan.

F. PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN PANTARLIH/PPDP

1. Pantarlih/PPDP diberhentikan oleh PPS atas nama KPU Kabupaten
2. Pantarlih berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. mengundurkan diri.
3. PPS mencari pengganti Pantarlih/PPDP yang berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua).
4. PPS melaporkan pemberhentian dan penggantian Pantarlih/PPDP ke KPU Kabupaten.

BAB VII
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. SEKRETARIAT PPK

1. Kedudukan Sekretariat PPK

- a. Sekretariat PPK dibentuk untuk membantu PPK menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan
- b. Sekretariat PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.
- c. Pembentukan sekretariat PPK dilakukan setelah pengangkatan PPK terhitung sejak pengambilan sumpah/janji sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pengambilan sumpah/janji.
- d. Sekretariat PPK memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja PPK.
- e. Sekretariat PPK berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau Non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan pemerintah kabupaten.
- f. Sarana dan prasarana kesekretariatan PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah kabupaten.
- g. Susunan keanggotaan sekretariat PP terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang sekretaris PPK; dan
 - 2) 2 (dua) orang staf sekretariat PP.
- h. Pembagian tugas staf sekretariat PPK meliputi:
 - 1) 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum; dan
 - 2) 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan.

2. Tugas dan Kewajiban Sekretariat PPK

- a. memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten, dan dilaksanakan oleh PPK;
- b. memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPK;

- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangn-undangan;
 - e. membantu urusan tata usaha PPK;
 - f. membantu persiapan dan fasilitasi rapat;
 - g. membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keangan, dan penyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan;
 - h. membantu pencatatan laporan dari Panwaslu Kecamatan, peserta Pemilihan, serta Pemilih; dan
 - i. memberikan saran kepada PPK.
3. Tugas sekretaris PPK meliputi:
- a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan PPK;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada PPK dalam rapat; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten dan PPK dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPK bertanggung jawab secara fungsional kepada PPK melalui ketua PPK dan secara administrasi kepada KPU Kabupaten.
4. Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Peilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
5. Staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi, PPK dan pertanggungjawaban keungan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dan 5 (lima), staf sekretariat bertanggungjawab kepada sekretaris PPK.
7. Syarat untuk menjadi Sekretaris PPK meliputi:
- a. tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani; dan

- d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b.
- 8. Syarat untuk menjadi staf sekretariat PPK meliputi:
 - a. Tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. Independen dan tidak berpihak; dan
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
- 9. Pembentukan Sekretariat PPK
 - a. PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan dan merekomendasikan paling banyak 3 (tiga) calon sekretaris PPK dan paling banyak 4 (empat) orang calon staf sekretariat PPK kepada Bupati.
 - b. Bupati memilih dan menetapkan 1 (satu) sekretaris PPK dan 2 (dua) staf sekretariat PPK atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPK melalui KPU Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
 - c. KPU Kabupaten menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPK dan staf sekretariat PPK selama masa tahapan Pemilihan.
- 10. Penggantian Sekretariat PPK
 - a. sekretaris atau staf sekretariat PPK dapat diusulkan pemberhentian karena:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) berhalangan tetap; atau
 - 3) hasil evaluasi PPK.
 - b. berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) (dua) meliputi keadaan:
 - 1) pindah di luar wilayah kerja kabupaten; atau
 - 2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
 - c. Sekretaris atau staf sekretariat PPK dapat diusulkan pemberhentian berdasarkan hasil evaluasi PPK apabila:
 - 1) melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - 2) tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah; atau
 - 3) melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPK dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan PPK yang disampaikan melalui KPU Kabupaten.
 - e. PPK melalui KPU Kabupaten meminta Bupati memilih dan menetapkan

pengganti.

- f. Jika rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK sudah dilaksanakan, penggantian sekretariat PPK tidak dilakukan.

B. SEKRETARIAT PPS

1. Kedudukan Sekretariat PPS

- a. Sekretariat PPS dibentuk untuk membantu PPS menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan
- b. Sekretariat PPS berkedudukan di ibu kota kecamatan.
- c. Pembentukan sekretariat PPS dilakukan setelah pengangkatan PPS terhitung sejak pengambilan sumpah/janji sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pengambilan sumpah/janji.
- d. Sekretariat PPS memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja PPS.
- e. Sekretariat PPS berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau Non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan pemerintah kabupaten.
- f. Sarana dan prasarana kesekretariatan PPS merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah kabupaten.
- g. Susunan keanggotaan sekretariat PPS terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang sekretaris PPS; dan
 - 2) 2 (dua) orang staf sekretariat PPS.
- h. Pembagian tugas staf sekretariat PPS meliputi:
 - 1) 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum; dan
 - 2) 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan.

2. Tugas dan Kewajiban Sekretariat PPS

- a. memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten, dan dilaksanakan oleh PPS;
- b. memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPS;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. membantu urusan tata usaha PPS;
 - f. membantu persiapan dan fasilitasi rapat;
 - g. membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan;
 - h. membantu pencatatan laporan dari Panwaslu Kecamatan, peserta Pemilihan, serta Pemilih; dan
 - i. memberikan saran kepada PPS.
3. Tugas sekretaris PPS meliputi:
- a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan PPS;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten dan PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPS bertanggung jawab secara fungsional kepada PPS melalui ketua PPS dan secara administrasi kepada KPU Kabupaten.
4. Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
5. Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi, PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dan 5 (lima), staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.
7. Syarat untuk menjadi Sekretaris PPS meliputi:
- a. tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b.
8. Syarat untuk menjadi staf sekretariat PPS meliputi:
- a. Tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin pegawai;

- b. Independen dan tidak berpihak; dan
- c. Sehat jasmani dan rohani.

9. Pembentukan Sekretariat PPS

- a. PPS melalui PPK mengusulkan dan merekomendasikan paling banyak 3 (tiga) calon sekretaris PPS dan paling banyak 4 (empat) orang calon staf sekretariat PPS kepada KPU Kabupaten.
- b. KPU Kabupaten menyampaikan usulan dan rekomendasi nama calon sekretaris dan staf sekretariat PPS kepada Lurah/Kepala Desa.
- c. Lurah/Kepala Desa memilih dan menetapkan 1 (satu) sekretaris PPS dan 2 (dua) staf sekretariat PPS atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPS melalui KPU Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Lurah/Kepala Desa.
- d. KPU Kabupaten menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPS dan staf sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilihan.

10. Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat PPS

- a. sekretaris atau staf sekretariat PPS dapat diusulkan pemberhentian karena:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) berhalangan tetap; atau
 - 3) hasil evaluasi PPS.
- b. berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) (dua) meliputi keadaan:
 - 1) pindah di luar wilayah kerja kabupaten; atau
 - 2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- c. Sekretaris atau staf sekretariat PPS dapat diusulkan pemberhentian berdasarkan hasil evaluasi PPS apabila:
 - 1) melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - 2) tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah; atau
 - 3) melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPS dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Lurah/Kepala Desa berdasarkan usulan PPS yang disampaikan oleh KPU Kabupaten.
- e. PPS melalui KPU Kabupaten meminta Lurah/Kepala Desa memilih dan

menetapkan pengganti.

- f. Jika rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS sudah dilaksanakan, penggantian sekretariat PPS tidak dilakukan.

BAB VIII

PENGAMBILALIHAN TUGAS

1. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan PPK tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten.
2. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan PPS tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh PPK.
3. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPPS tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh PPS.
4. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Pantarlih/PPDP tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh PPS

BAB IX

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PETUGAS KETERTIBAN TPS

1. Petugas ketertiban TPS dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketertiban pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
2. Petugas Ketertiban TPS berkedudukan di TPS.
3. Petugas Ketertiban TPS memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja KPPS.
4. Petugas ketertiban TPS berjumlah 2 (dua) orang berasal dari satuan pertahanan sipil atau perlindungan masyarakat.
5. Petugas Ketertiban TPS merupakan bantuan dan fasilitasi dari pemerintah Kabupaten.

B. PEMBENTUKAN PETUGAS KETERTIBAN TPS

1. PPS melalui PPK mengajukan usulan kebutuhan Petugas Ketertiban TPS sejumlah 2 (dua) orang untuk setiap TPS kepada KPU Kabupaten.
2. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten mengenai kebutuhan Petugas Ketertiban TPS.
3. Pemerintah Kabupaten menyampaikan persetujuan terhadap kebutuhan

Petugas Ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten.

4. KPU Kabupaten meneruskan persetujuan terhadap usulan kebutuhan kepada PPS.
5. PPS menetapkan Petugas Ketertiban TPS atas nama ketua KPU Kabupaten.

BAB X KETENTUAN LAIN – LAIN

1. KPU menggunakan sarana teknologi informasi untuk pendaftaran dan pendataan dalam pembentukan Badan *Adhoc*;
2. PPK dan Sekretaris PPK memberikan arahan dan petunjuk kepada Ketua dan Anggota PPS serta Sekretaris PPS berkaitan dengan tugas-tugas penyiapan dan penyusunan data pemilih, perekrutan PPDP, keanggotaan KPPS dan tugas administratif dalam pengelolaan keuangan di PPS;
3. Dalam rangka penatausahaan, pengendalian dan tertib administrasi keuangan di PPS, KPU Kabupaten bersama PPK dan Sekretariat PPK melakukan pendampingan;
4. Formulir untuk keperluan pembentukan dan seleksi Anggota PPK, PPS, PPDP dan KPPS, sebagaimana tercantum pada Lampiran II pedoman teknis ini.

BAB XI PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten, PPK, PPS, PPDP dan KPPS berkaitan dengan tata kerja dan pembentukan Badan Penyelenggara untuk Pilkada Serentak 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd.

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Nuke Wijayanti Kusumo

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 809 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA
KERJA BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024

DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBENTUKAN
BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DEMAK TAHUN 2024

- A. DOKUMEN PENDAFTARAN BADAN *ADHOC*
 - 1. Format Surat Pendaftaran Sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS
 - 2. Format Surat Pendaftaran Sebagai Calon Pantarlih
 - 3. Format Surat Pernyataan Calon Anggota PPK/PPS/KPPS
 - 4. Format Surat Pernyataan Calon Pantarlih
 - 5. Format Surat Pernyataan Sekretariat PPK/Sekretariat PPS
 - 6. Format Surat Pernyataan Petugas Ketertiban TPS
 - 7. Format Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota PPK/PPS/KPPS/Pantarlih
- B. FORMULIR PENILAIAN WAWANCARA
- C. DOKUMEN PAKTA INTEGRITAS
 - 1. Pakta Integritas PPK
 - 2. Pakta Integritas PPS
 - 3. Pakta Integritas KPPS
 - 4. Pakta Integritas Pantarlih
- D. DOKUMEN LAPORAN KINERJA BADAN *ADHOC*
 - 1. Laporan Kinerja PPK/PPS/KPPS

2. Laporan Kinerja Pantarlih
3. Laporan Kinerja Sekretariat PPK/Sekretariat PPS
4. Laporan Kinerja Petugas Ketertiban TPS

E. DOKUMEN HASIL PENILAIAN KINERJA BADAN *ADHOC*

1. Panduan Pertanyaan Kuesioner Evaluasi Kinerja PPK/PPS
2. Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja PPK
3. Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja PPS

F. JADWAL PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA BADAN *ADHOC*
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

1. Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan
2. Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara

DOKUMEN PENDAFTARAN BADAN ADHOC

1. Format Surat Pendaftaran Sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS *)
KABUPATEN/KOTA*).....
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KABUPATEN/KOTA
.....
TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :,/..... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS*) di
Kecamatan/Kelurahan/Desa*) berdasarkan Pengumuman KPU
Kabupaten/Kota*) Nomor tanggal

Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi
ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

....., 20...
Pendaftar,

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

2. Format Surat Pendaftaran Sebagai Calon Pantarlih

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON
PANTARLIH
KABUPATEN/KOTA*).....
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Tempat Tgl. Lahir/Usia :,/.....Tahun
 Pekerjaan/Jabatan :
 Alamat :

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon Pantarlih di Kecamatan/Kelurahan/Desa*) berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Pantarlih KPU Kabupaten/Kota/PPS*) Nomor tanggal Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

....., 20...
Pendaftar,

$$(\dots)$$

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

3. Format Surat Pernyataan Calon Anggota PPK/PPS/KPPS

SURAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA PPK/PPS *) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK
TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :,/..... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK/PPS*)

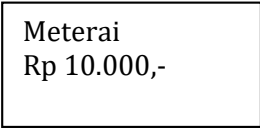
Kabupaten/Kota Kecamatan/Kelurahan/Desa :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
5. sehat secara rohani;
6. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
10. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS*).

....., 20...

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

4. Format Surat Pernyataan Calon Pantarlih

SURAT PERNYATAAN
CALON PANTARLIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK
TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :,/... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Pantarlih
Desa/Kelurahan*)......:

1. tidak menjadi anggota Partai Politik;
2. sehat secara rohani;
3. tidak menjadi tim kampanye atau tim kemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan palingsingkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
5. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis danberhitung; dan
6. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dapatdigunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Pantarlih
Desa/Kelurahan *)

.....,..... 20...

Yang membuat pernyataan,

Materai

Rp 10.000,-

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

5. Format Surat Pernyataan Sekretariat PPK/Sekretariat PPS

SURAT PERNYATAAN
SEKRETARIAT PPK/SEKRETARIAT PPS*) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DEMAK TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelami :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :,/... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alaman :
...

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon
sekretaris/staf Sekretariat*) PPK/PPS*)

Kabupaten/Kota*.....Kecamatan..... Kelurahan/Desa :

1. independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
3. sehat secara rohani; dan
4. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Sekretariat PPK/PPS*)
Kabupaten/Kota

....., 20...
Yang membuat pernyataan,

Materai

Rp 10.000,-

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

6. Format Surat Pernyataan Petugas Ketertiban TPS

SURAT PERNYATAAN
PETUGAS KETERTIBAN TPS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK
TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :,/...Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Petugas
Ketertiban TPS Kabupaten/Kota*).....:

- 1. independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan Walikota dan Wakil Walikota; dan
- 2. mampu melaksanakan tugas dengan baik;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Petugas Ketertiban TPS
Kabupaten/Kota*)

....., 20...
Yang membuat pernyataan,

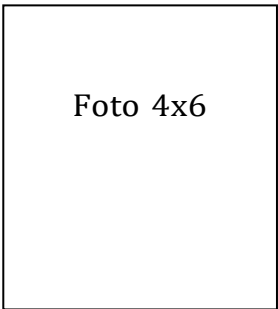
Materai
Rp 10.000,-

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

7. Format Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota
PPK/PPS/KPPS/Pantarlih

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS/PANTARLIH*)
KABUPATEN/KOTA*)
KECAMATAN
KELURAHAN/DESA*)



- 1. Nama :.....
- 2. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*)
- 3. Tempat Tgl Lahir/Usia :...../..... Tahun
- 4. Pekerjaan/Jabatan :.....
- 5. Alamat :.....
- 6. Status Perkawinan :
 - a. Belum/Sudah/Pernah Kawin*)
 - b. Nama Istri/Suami :.....
 - c. Jumlah Anak :.....

7. Riwayat Pendidikan :

	Nama Sekolah	Tahun Sekolah
a. SD	:	-..... Tahun
b. SMP	:	-..... Tahun
c. SMA/SMK	:	-..... Tahun
d. Diploma	:	-..... Tahun
e. Sarjana	:	-..... Tahun
f. Magister	:	-..... Tahun
g. Doktor	:	-..... Tahun

8. Pengalaman Pekerjaan :

- a. Khusus Kepemiluan :,..... Tahun
- b. Non Kepemiluan :,..... Tahun

9. Karya Tulis/Publikasi :

- a. Khusus Kepemiluan :,..... Tahun
- b. Non Kepemiluan :,..... Tahun

10. Pengalaman Organisasi

Nama Organisasi	Jabatan	Periode Aktif
.....		-..... Tahun

.....		-.....	Tahun
.....		-.....	Tahun
.....		-.....	Tahun
.....		-.....	Tahun

11. Lain-lain

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaibukti pemenuhan syarat calon anggota PPK/PPS/KPPS/Pantarlih*).

....., 20...

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

B. FORMULIR PENILAIAN WAWANCARA

FORMULIR PENILAIAN WAWANCARA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA*)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024

Nama :
Lamaran :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa :
Nama Pewawancara:
Jabatan :

NO	CAKUPAN	KOMPONEN	SKOR NILAI	CATATAN
1.	PENGETAHUAN KEPEMILUAN	• Teknis Penyelenggaraan Pemilu • Kelembagaan Penyelenggara Pemilu • Pengetahuan Kewilayahan • Administrasi Kepemiluan	0-100	
2.	KOMITMEN	• Integritas • Profesionalitas • Loyalitas • Visi	0-100	
3.	REKAM JEJAK	• Riwayat Pengalaman Kepemiluan • Riwayat Pengalaman Organisasi • Riwayat Pengalaman Kerja • Riwayat Pendidikan	0-100	
TOTAL			0-300	
KLARIFIKASI TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT:				

.....
Yang Mewawancarai,
Anggota KPU
Kabupaten/Kota*)
.....

(.....)

C. DOKUMEN PAKTA INTEGRITAS

1. Pakta Integritas PPK

PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DEMAK TAHUN 2024

Pemilu/Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu/Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu/Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di, saya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan....., Kabupaten/Kota, Provinsi bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di tingkat TPS yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan bersungguh-sungguh, transparan dan tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparisial, dan non-partisan kepada peserta Pemilu/Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi, dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara.
5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilu/Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparisialitas, non-partisan dan adil.
6. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilu/Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu/Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
10. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan.
11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang Menyatakan Janji,

(.....)

Saksi,

Ketua KPU Kabupaten/Kota*).....,

(.....)

2. Pakta Integritas PPS

PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024

Pemilu/Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu/Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan, dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu/Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di, saya Anggota Panitia Pemungutan SuarKelurahan/Desa....., Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di tingkat Kelurahan/Desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan bersungguh-sungguh, transparan, dan tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparisial, dan non-partisan kepada peserta Pemilu/Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi, dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara.
5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilu/Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparisialitas, non-partisan, dan adil.
6. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilu/Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
8. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu/Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiaptahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
10. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan.
11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur, dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,

Ketua KPU Kabupaten/Kota*).....,

(.....)

(.....)

3. Pakta Integritas KPPS

PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024

Pemilu/Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu/Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan, dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu/Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara, dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di , saya Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS, Kelurahan/Desa....., Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di tingkat Tempat Pemungutan Suara yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan bersungguh-sungguh, transparan, dan tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparisial, dan non-partisan kepada peserta Pemilu/Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara.
5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilu/Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparisialitas, non-partisan, dan adil.
6. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilu/Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
8. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu/Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
10. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan.
11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang Menyatakan Janji,

(.....)

Saksi,
Ketua Panitia Pemungutan
Suara ,

(.....)

4. Pakta Integritas Pantarlih

PAKTA INTEGRITAS
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DEMAK TAHUN 2024

Pemilu/Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu/Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan, dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu/Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara, dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di, saya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota, Provinsi bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil secara profesional, efektif, dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilu/Pemilihan di tingkat Tempat Pemungutan Suara yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kelurahan/Desa dengan bersungguh-sungguh, transparan, dan tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparisial, dan non-partisan kepada peserta Pemilu/Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi, dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara.
5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilu/Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparisialitas, non-partisan, dan adil.
6. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilu/Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilu/Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
8. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu/Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiahtahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
10. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan.
11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur, dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan
Janji,

Saksi,
Ketua Panitia Pemungutan
Suara..... ,

(.....)

(.....)

D. DOKUMEN LAPORAN KINERJA BADAN
ADHOC

1. Laporan Kinerja PPK/PPS/KPPS

LAPORAN KINERJA
PPK/PPS/KPPS*)

Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa*) :
TPS..... (untuk KPPS)
BULAN..... TAHUN

PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN	TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN	PEMANGKU KEPENTINGAN/STAKEHOLDER	URAIAN KEGIATAN	HASIL YANG DIDAPAT DALAM KEGIATAN	DOKUMENTASI/FO TO
1						
2						
3						
4	dst;	dst;	dst;	dst;	dst;	dst;

PELAKSANAAN PENGGUNAAN ANGGARAN

NO	URAIAN PERUNTUKAN ANGGARAN	TUJUAN PEMBAYARAN ANGGARAN	NOMIN AL	DOKUMENTASI/FOTO
1				
2				
3	dst;	dst;	dst;	dst;

PPK/PPS/KPPS*)

.....

....., Tanggal

.....

NAMA	Jabatan	Tanda Tangan
1. (NAMA)	Ketua	
2. (NAMA)	Anggota	
3. (NAMA)	Anggota	
4. (NAMA)	Anggota	
5. dst;		

2. Laporan Pantarlih

Kinerja

LAPORAN KINERJA
PANTARLIH

Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa*) :
TPS :
BULAN..... TAHUN

PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN	TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN	PEMANGKU KEPENTINGAN/STAKEHOLDER	URAIAN KEGIATAN	HASIL YANG DIDAPAT DALAM KEGIATAN	DOKUMENTASI/FOTO
1						
2						
3						
4	dst;	dst;	dst;	dst;	dst;	dst;

PANTARLIH
....., Tanggal

NAMA Jabatan Tanda Tangan
(NAMA) Pantarlih

3. Laporan Kinerja Sekretariat PPK/Sekretariat PPS

LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT PPK/SEKRETARIAT PPS*)

Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa*) :
BULAN..... TAHUN

PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	WAKTU PELAKSANA AN KEGIATAN	TEMPAT PELAKSANA AN KEGIATAN	PEMANGKU KEPENTINGAN/ STAKEHOLDER	URAIAN KEGIATAN	HASIL YANG DIDAPAT DALAM KEGIATAN	DOKUMENTASI/F OTO
1						
2						
3						
4	dst;	dst;	dst;	dst;	dst;	dst;

PELAKSANAAN ADMINISTRASI

NO	NOMOR SURAT	TANGGAL SURAT	PERIHAL	TUJUAN SURAT	TINDAK LANJUT/ISI SURAT	DOKUMENTASI/F OTO
1						
2						
3						
4	dst;	dst;	dst;	dst;	dst;	dst;

SEKRETARIAT PPK/SEKRETARIAT PPS*)
....., Tanggal

	NAMA	Jabatan	Tanda Tangan
1.	(NAMA)	Sekretaris	
2.	(NAMA)	Staf	
3.	(NAMA)	Staf	

4. Laporan Kinerja Petugas Ketertiban
TPS

LAPORAN KINERJA
PETUGAS KETERTIBAN TPS

Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa*) :
TPS :
BULAN..... TAHUN

PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN	TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN	KONDISI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	KEJADIAN KHUSUS (TULIS JIKA ADA)	DOKUMENTASI/FO TO
1					
2					
3					
4	dst;	dst;	dst;	dst;	dst;

PETUGAS KETERTIBAN
TPS

....., Tanggal

NAMA	Jabatan	Tanda Tangan
1. (NAMA)	Petugas Ketertiban TPS	
2. (NAMA)	Petugas Ketertiban TPS	

E. DOKUMEN HASIL PENILAIAN KINERJA BADAN ADHOC

1. Panduan Pertanyaan Kuesioner Evaluasi Kinerja PPK/PPS*)

PANDUAN PERTANYAAN KUESIONER
EVALUASI KINERJA PPK/PPS*)

PPK/PPS*) :
Nama Yang Dinilai :
Jabatan : Ketua/Anggota*)
Kecamatan/Kelurahan/Desa :
Nama Penilai :
Unsur Penilai : KPU Kabupaten/Kota / PPK / PPS /
Sekretariat PPK/ Sekretariat PPS*)

Keterangan :
SS: Sangat
SetujuS: Setuju
N: Netral
TS: Tidak Setuju
STS: Sangat Tidak Setuju

No.	Pernyataan	STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
Pelaksanaan Tahapan Pemilihan						
1.	Anggota PPK/PPS aktif dalam berpendapat dalam rapat					
2.	Anggota PPK/PPS dapat menerima perbedaan pendapat dalam rapat					
3.	Anggota PPK/PPS melaksanakan keputusan rapat yang telah disepakati					
4.	Anggota PPK/PPS dapat mengelola konflik internal dengan baik					
Penegakan Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas						
5.	Anggota PPK/PPS membangun hubungan kerja yang baik dengan sesama anggota PPK/PPS dan Sekretariat					
6.	Anggota PPK/PPS membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan hierarki di atas dan bawahnya					
7.	Anggota PPK/PPS memperlakukan peserta pemilu dengan sama rata dan adil					
8.	Anggota PPK/PPS mampu menjaga integritas dalam memberikan pelayanan terhadap peserta pemilu dan pemilih					
Laporan Berkala						
9.	Anggota PPK/PPS selalu hadir dalam rapat					
10.	Anggota PPK/PPS bekerja sama dengan baik dalam unit kerja					
11.	Anggota PPK/PPS melaporkan perkembangan tahapan pemilu secara Berkala					

12.	Anggota PPK/PPS*) melaksanakan arahan dari KPU Kabupaten/Kota					
-----	---	--	--	--	--	--

.....,

Penilai,

.....

Hasil Evaluasi dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat tanggal

2. Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja PPK

HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPK

PPK :
Nama Yang Dinilai :
Jabatan : Ketua/Anggota*)
Kecamatan :

NO	HASIL PENILAIAN A (60%) KPU KAB/KOTA	RINCIAN PENILAIAN PPK				HASIL PENILAIAN B (20%) PPK	HASIL PENILAIAN C (20%) SEKRETARIAT PPK	HASIL PENILAIAN A+B+C (100%)
	KPU KAB/KOTA	PPK 1	PPK 2	PPK 3	PPK 4	PPK	SEKRETARIS PPK	TOTAL SKOR
1	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5	
2	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5	
3	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5	
4	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5	
5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5	
6	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5	
7	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5	
8	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5	
9	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5	
10	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5	
11	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5	
12	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5	
Total	Total Skor dibagi 12					Total Skor dibagi 12	Total Skor dibagi 12	
GRAND TOTAL	Total Skor Hasil Penilaian A dikali 60%					Total Skor Hasil Penilaian B dikali 20%	Total Skor Hasil Penilaian C dikali 20%	Jumlah Skor Hasil Penilaian
KESIMPULAN		DIREKOMENDASIKAN/TIDAK DIREKOMENDASIKAN						

Keterangan Nilai

SS	5
S	4
N	3
TS	2
STS	1

Keterangan Hasil Penilaian Akhir

Penilaian Akhir	Minimal	Maksimal
Direkomendasikan	2,51	5,00
Tidak Direkomendasikan	0	2,50

3. Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja PPS

HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPS

PPS :
Nama Yang Dinilai :
Jabatan : Ketua/Anggota*)
Kelurahan/Desa :

NO	HASIL PENILAIAN A (60%) KPU KAB/KOTA	RINCIAN PENILAIAN PPS		HASIL PENILAIAN B (20%) PPS	HASIL PENILAIAN C (20%) SEKRETARIAT PPS	HASIL PENILAIAN A+B+C (100%)
	KPU KAB/KOTA	PPS 1	PPS 2	PPS	SEKRETARIS PPS	TOTAL SKOR
1	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2)/2	Nilai 1-5	
2	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2)/2	Nilai 1-5	
3	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2)/2	Nilai 1-5	
4	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2)/2	Nilai 1-5	
5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2)/2	Nilai 1-5	
6	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2)/2	Nilai 1-5	
7	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2)/2	Nilai 1-5	
8	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2)/2	Nilai 1-5	
9	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2)/2	Nilai 1-5	
10	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2)/2	Nilai 1-5	
11	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2)/2	Nilai 1-5	
12	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2)/2	Nilai 1-5	
Total	Total Skor dibagi 12			Total Skor dibagi 12	Total Skor dibagi 12	
GRAND TOTAL	Total Skor Hasil Penilaian A dikali 60%			Total Skor Hasil Penilaian B dikali 20%	Total Skor Hasil Penilaian C dikali 20%	Jumlah Skor Hasil Penilaian
KESIMPULAN		DIREKOMENDASIKAN/TIDAK DIREKOMENDASIKAN				

Keterangan Nilai

SS	5
S	4
N	3
TS	2
STS	1

Keterangan Hasil Penilaian Akhir

Penilaian Akhir	Minimal	Maksimal
Direkomendasikan	2,51	5,00
Tidak Direkomendasikan	0,00	2,50

F. JADWAL PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR	DURASI
1.	pengumuman pendaftaran calon anggota PPK	23 April 2024	27 April 2024	5 Hari
2.	penerimaan pendaftaran calon anggota PPK	23 April 2024	29 April 2024	7 Hari
3.	perpanjangan pendaftaran calon anggota PPK	30 April 2024	02 Mei 2024	3 Hari
4.	penelitian administrasi calon anggota PPK	24 April 2024	03 Mei 2024	10 Hari
5.	pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK	04 Mei 2024	05 Mei 2024	2 Hari
6.	seleksi tertulis calon anggota PPK	06 Mei 2024	08 Mei 2024	3 Hari
7.	pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK	09 Mei 2024	10 Mei 2024	2 Hari
8.	tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK	04 Mei 2024	10 Mei 2024	7 Hari
9.	wawancara calon anggota PPK	11 Mei 2024	13 Mei 2024	3 Hari
10.	pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK	14 Mei 2024	15 Mei 2024	2 Hari
11.	penetapan anggota PPK	15 Mei 2024	15 Mei 2024	1 Hari
12.	pelantikan anggota PPK	16 Mei 2024	16 Mei 2024	1 Hari

MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

MASA KERJA	AWAL	AKHIR
Masa Kerja PPK	16 Mei 2024	27 Januari 2025

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR	DURASI
1.	pengumuman pendaftaran calon anggota PPS	2 Mei 2024	6 Mei 2024	5 Hari
2.	penerimaan pendaftaran calon anggota PPS	2 Mei 2024	8 Mei 2024	7 Hari
3.	Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPS	9 Mei 2024	11 Mei 2024	3 Hari
4.	penelitian administrasi calon anggota PPK	3 Mei 2024	12 Mei 2024	10 Hari
5.	pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS	13 Mei 2024	14 Mei 2024	2 Hari
6.	seleksi tertulis calon anggota PPS	15 Mei 2024	18 Mei 2024	4 Hari
7.	pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS	19 Mei 2024	20 Mei 2024	2 Hari
8.	tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS	13 Mei 2024	20 Mei 2024	8 Hari
9.	wawancara calon anggota PPS	21 Mei 2024	23 Mei 2024	3 Hari
10.	pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS	24 Mei 2024	25 Mei 2024	2 Hari
11.	penetapan anggota PPS	25 Mei 2024	25 Mei 2024	1 Hari
12.	pelantikan anggota PPS	26 Mei 2024	26 Mei 2024	1 Hari

MASA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

MASA KERJA	AWAL	AKHIR
Masa Kerja PPS	26 Mei 2024	27 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd.

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Nuke Wijayanti Kusumo